



WALI KOTA SAMARINDA  
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

PERATURAN WALI KOTA SAMARINDA  
NOMOR 25 TAHUN 2025

TENTANG  
PENGENDALIAN KECURANGAN DALAM PELAKSANAAN PROGRAM JAMINAN  
KESEHATAN PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH  
INCHE ABDUL MOEIS SAMARINDA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA SAMARINDA,

Menimbang : a. bahwa agar pelaksanaan program jaminan kesehatan dapat berjalan dengan efektif dan efisien perlu dilakukan upaya untuk mencegah kerugian dana jaminan sosial nasional akibat kecurangan;

b. bahwa diperlukan landasan dan acuan pelaksanaan kegiatan pencegahan dan penanganan kecurangan serta sanksi administrasi terhadap kecurangan dalam program pelaksanaan program jaminan kesehatan;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Pengendalian Kecurangan Dalam Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Pada Rumah Sakit Umum Daerah Inche Abdul Moeis Samarinda;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No. 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Tahun 1953 No. 9), Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1820) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan Mengubah Undang-Undang No. 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No. 3 Tahun 1953, tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2756);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Undang-Undang Nomor 17 tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 16 Tahun 2019 tentang Pencegahan dan Penanganan Kecurangan (Fraud) Serta Pengenaan Sanksi Administrasi Terhadap Kecurangan (Fraud) Dalam Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 803);
8. Peraturan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan Nomor 6 Tahun 2020 tentang Sistem Pencegahan Kecurangan dalam Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1654);
9. Peraturan Wali Kota Samarinda Nomor 29 Tahun 2017 tentang Penetapan Rumah Sakit Umum Daerah Inche Abdoel Moeis Kota Samarinda Sebagai Badan Layanan Umum Daerah (Berita Daerah Kota Samarinda Tahun 2017 Nomor 29);

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PENGENDALIAN KECURANGAN DALAM PELAKSANAAN PROGRAM JAMINAN KESEHATAN PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH INCHE ABDUL MOEIS SAMARINDA

#### BAB I KETENTUAN UMUM

##### Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Samarinda.
2. Wali Kota adalah Wali Kota Samarinda.
3. Rumah Sakit adalah Rumah Sakit Umum Daerah Inche Abdoel Moeis.
4. Direktur adalah Direktur Rumah Sakit Inche Abdoel Moeis.
5. Jaminan Kesehatan Nasional yang selanjutnya disingkat JKN adalah jaminan berupa perlindungan kesehatan agar Peserta memperoleh manfaat pemeliharaan kesehatan dan perlindungan dalam memenuhi kebutuhan dasar kesehatan yang diberikan kepada setiap orang yang telah membayar iuran Jaminan Kesehatan atau iuran Jaminan Kesehatannya dibayar oleh Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah.
6. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan yang selanjutnya disingkat BPJS Kesehatan adalah badan hukum yang dibentuk untuk menyelenggarakan program Jaminan Kesehatan.

7. Fasilitas Kesehatan Rujukan Tingkat Lanjutan yang selanjutnya disingkat FKRTL adalah fasilitas kesehatan yang melakukan pelayanan perorangan yang bersifat spesialisik atau subspecialistik yang meliputi rawat jalan tingkat lanjutan, rawat inap tingkat lanjutan, dan rawat inap di ruang perawatan khusus.
8. Kecurangan adalah tindakan yang dilakukan dengan sengaja untuk mendapatkan keuntungan finansial dari program Jaminan Kesehatan dalam Sistem Jaminan Sosial Nasional melalui perbuatan curang yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 2

- (1) Peraturan Wali Kota ini dimaksudkan sebagai pedoman dalam pelaksanaan pengendalian Kecurangan di lingkungan Rumah Sakit.
- (2) Pengendalian Kecurangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
  - a. pencegahan atas Kecurangan;
  - b. pendeteksian potensi Kecurangan; dan
  - c. penanganan dan pemberian sanksi administratif pada Kecurangan.

### BAB II KEWENANGAN

#### Pasal 3

Direktur dalam pelaksanaan pencegahan dan penanganan atas Kecurangan berwenang:

- a. membuat Keputusan Direktur mengenai kelengkapan perangkat yang bertugas melaksanakan pencegahan dan penanganan atas Kecurangan;
- b. membentuk instalasi pencegahan dan penanganan atas Kecurangan;
- c. memberikan sanksi administratif kepada pelaku Kecurangan di lingkungan Rumah Sakit sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- d. berkoordinasi dengan semua pihak terkait dalam rangka pelaksanaan pencegahan dan penanganan atas Kecurangan.

### BAB III PENCEGAHAN DAN PENANGANAN KECURANGAN

#### Pasal 4

- (1) Kecurangan dalam pelaksanaan program Jaminan Kesehatan dapat dilakukan oleh:
  - a. Peserta;
  - b. BPJS Kesehatan;
  - c. Fasilitas Kesehatan atau pemberi pelayanan kesehatan;
  - d. Penyedia obat dan alat kesehatan; dan
  - e. Pemangku kepentingan lainnya.
- (2) Pemangku kepentingan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e merupakan semua pihak yang melakukan dan/atau berkontribusi terjadinya Kecurangan.

#### Pasal 5

- (1) Pengendalian Kecurangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) dilakukan dengan cara:
  - a. menyusun kebijakan dan pedoman pencegahan Kecurangan;
  - b. mengembangkan budaya pencegahan Kecurangan;

- c. mengembangkan pelayanan kesehatan yang berorientasi kepada kendali mutu dan kendali biaya; dan
  - d. membentuk instalasi pencegahan dan penanganan Kecurangan.
- (2) Instalasi pencegahan dan penanganan kecurangan terdiri atas:
- a. Unit Pemberkasan Dan Pengajuan Klaim Jaminan Kesehatan;
  - b. Rekam Medik;
  - c. *Front Office*;
  - d. Kasir ;
  - e. Manajer Pelayanan Pasien.

#### Pasal 6

Pencegahan dan penanganan atas Kecurangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a adalah:

- a. Pelaksanaan prinsip *Good Governance* dan *Good Clinical Governance*, antara lain:
  - 1. Penetapan kewenangan dan uraian tugas tenaga kesehatan dan non-kesehatan.
  - 2. Penetapan dan penerapan *Standard Operational Procedure* (SOP).
  - 3. Penetapan prosedur internal untuk pengajuan klaim.
- b. Pelaksanaan pencegahan, deteksi dan penyelesaian terhadap Kecurangan termasuk mekanisme investigasi dan pelaporan pelaku Kecurangan, antara lain:
  - 1. Penguatan peran Pengawasan Internal dan Sistem Pengendalian Internal dalam pencegahan Kecurangan.
  - 2. Mekanisme pengaduan masyarakat dan tindak lanjutnya.
  - 3. Sistem IT sebagai pendukung (otomasi on-line/terintegrasi).
  - 4. Melakukan surveilans data atau audit data rutin.
  - 5. Peningkatan kemampuan dokter serta petugas lain yang berkaitan dengan Klaim, berupa:
    - a. Pemahaman dan penggunaan sistem koding yang berlaku;
    - b. Melakukan edukasi dan pemberian pemahaman tentang langkah langkah pencegahan dan penerapan sanksi Kecurangan;
    - c. Meningkatkan ketaatan terhadap SOP; dan
    - d. Dokter Penanggung Jawab (DPJP) menulis dan memberikan resume medis secara jelas, lengkap dan tepat waktu.
  - 6. Meningkatkan kemampuan koder, melalui:
    - a. Pelatihan dan edukasi koding yang benar; dan
    - b. Koordinasi dengan staf klinis dalam rangka memastikan diagnosa primer dan sekunder.
- c. Pelaksanaan manajemen risiko Kecurangan dengan:
  - 1. Membangun komitmen seluruh jajaran dalam mengelola risiko Kecurangan;
  - 2. Melakukan identifikasi dan penilaian risiko Kecurangan secara komprehensif;
  - 3. Menetapkan rencana pengendalian risiko Kecurangan;
  - 4. Mengkomunikasikan potensi Kecurangan yang telah teridentifikasi;
  - 5. Melaksanakan tindakan korektif dalam menangani Kecurangan dengan cepat dan tepat; dan
  - 6. Melakukan evaluasi kinerja pelaksanaan manajemen risiko secara berkala.

#### Pasal 7

Pencegahan dan penanganan atas Kecurangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b adalah:

- a. Menandatangani dan melaksanakan pakta integritas untuk seluruh pegawai FKRTL termasuk unsur pimpinan FKRTL;

- b. Menetapkan dan mengimplementasikan kode etik profesi dan standar perilaku pegawai FKRTL;
- c. Melaksanakan edukasi budaya anti Kecurangan kepada seluruh pegawai FKRTL dan Peserta di FKRTL; dan
- d. Sosialisasi kegiatan pencegahan Kecurangan di FKRTL.

#### Pasal 8

Pencegahan dan penanganan atas Kecurangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c adalah:

- a. Pembentukan tim kendali mutu dan kendali biaya;
- b. Penguatan tugas dan fungsi tim kendali mutu dan kendali biaya;
- c. Ketepatan kompetensi dan kewenangan tenaga kesehatan;
- d. Penerapan standar pelayanan, pedoman pelayanan klinis, dan *clinical pathway* dan pedoman lainnya di FKRTL;
- e. Melaksanakan audit klinis dan *utilization review* (UR) secara periodik;
- f. Penetapan prosedur klaim termasuk analisis data klaim;
- g. Monitoring dan evaluasi kinerja tim kendali mutu dan kendali biaya;
- h. Penerapan konsep manajemen mutu dalam pelayanan kesehatan; dan
- i. Penggunaan teknologi informasi berbasis bukti yang mampu memonitor dan mengevaluasi pelayanan Jaminan Kesehatan di FKRTL secara *real time*.

#### Pasal 9

Instalasi pencegahan dan penanganan Kecurangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d adalah:

- a. Melakukan deteksi dini Kecurangan berdasarkan data Klaim pelayanan kesehatan yang dilakukan oleh FKRTL dan meneruskan dugaan Kecurangan kepada pengawas internal;
- b. Melaksanakan sosialisasi kebijakan, regulasi, dan budaya baru yang berorientasi pada kendali mutu dan kendali biaya;
- c. Mendorong pelaksanaan tata kelola organisasi dan tata kelola klinik yang baik;
- d. Meningkatkan kemampuan koder, serta dokter dan petugas lain yang berkaitan dengan klaim;
- e. Monitoring dan evaluasi pelaksanaan pencegahan Kecurangan;
- f. Pelaporan pelaksanaan pencegahan Kecurangan;
- g. Meningkatkan budaya pencegahan kecurangan;
- h. Melaksanakan tata kelola administrasi klaim Jaminan Kesehatan;
- i. Melaksanakan tata kelola medis klaim Jaminan Kesehatan;
- j. Melakukan tata kelola pencegahan Kecurangan dalam program Jaminan Kesehatan;
- k. Melaksanakan audit internal administrasi klaim dan audit internal medis bersama komite;
- l. Menyusun identifikasi risiko dan strategi mitigasi risiko dalam program penjaminan pembiayaan pemerintah maupun swasta; dan
- m. Melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap unit Pemberkasan dan Pengajuan Klaim Jaminan Kesehatan (UPPKJK), Unit Front Office, Unit Rekam Medis, Unit Kasir dan Unit Dokter MPP dalam tugas fungsi administrasi klaim dan pencegahan Kecurangan dalam program JKN.

#### Pasal 10

- (1) Dalam pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, instalasi pencegahan dan penanganan Kecurangan bertanggung jawab kepada Direktur.
- (2) Melaporkan kasus kecurangan kepada tim pencegahan kecurangan pada Dinas Kesehatan Kota Samarinda.

BAB IV  
PENGENAAN SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 11

- (1) Pengenaan sanksi administratif terhadap Kecurangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf c berupa:
  - a. teguran lisan;
  - b. teguran tertulis;
  - c. perintah pengembalian kerugian akibat tindakan Kecurangan kepada pihak yang dirugikan; dan/atau
- (2) Dalam hal Kecurangan dilakukan oleh petugas BPJS Kesehatan, pemberi pelayanan kesehatan, dan penyedia obat dan alat kesehatan, sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diikuti dengan sanksi tambahan berupa denda.
- (3) Sanksi tambahan berupa denda sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) diberikan kepada pihak yang dirugikan.
- (4) Dalam hal kecurangan dilakukan oleh tenaga kesehatan, penyelenggara pelayanan kesehatan, dan penyedia obat dan alat kesehatan, sanksi administratif sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) dapat diikuti dengan pencabutan izin sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Pengenaan sanksi tambahan berupa denda atau pencabutan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) harus mempertimbangkan keberlangsungan pelayanan kesehatan kepada Peserta.
- (6) Sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak menghapus sanksi pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 12

Sanksi administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) dikenakan kepada pelaku Kecurangan sesuai dengan kategori pelanggaran:

- a. ringan;
- b. sedang; dan
- c. berat

Pasal 13

- (1) Sanksi teguran lisan dapat dikenakan untuk kategori pelanggaran ringan.
- (2) Sanksi teguran tertulis dapat dikenakan untuk kategori pelanggaran ringan atau pelanggaran sedang.
- (3) Sanksi perintah pengembalian kerugian akibat tindakan Kecurangan kepada pihak yang dirugikan dapat dikenakan untuk kategori pelanggaran ringan, pelanggaran sedang atau pelanggaran berat.
- (4) Sanksi tambahan berupa denda dapat dikenakan untuk kategori pelanggaran ringan atau pelanggaran berat.
- (5) Sanksi tambahan berupa pencabutan izin dapat dikenakan untuk kategori pelanggaran berat.
- (6) Semua pelaku kecurangan dicatat dalam aplikasi Satu Sehat Sistem Informasi Sumber Daya Manusia Kesehatan (SISDMK).
- (7) Pihak yang dikenakan sanksi administratif dapat menyampaikan keberatan paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak diterimanya sanksi administratif dengan memberikan alasan keberatan dan menunjukkan bukti yang menguatkan.
- (8) Dalam hal pihak yang dikenakan sanksi administratif tidak melaksanakan sanksi, Direktur bersama Dinas Kesehatan terkait yang berwenang dapat meneruskan ke aparat penegak hukum.
- (9) Sanksi administratif tidak menghapus sanksi pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V  
KEWENANGAN

Pasal 14

Direktur dalam pelaksanaan pencegahan dan penanganan atas Kecurangan berwenang:

- a. membuat Keputusan Direktur mengenai kelengkapan perangkat yang bertugas melaksanakan pencegahan dan penanganan atas Kecurangan;
- b. membentuk instalasi pencegahan dan penanganan atas Kecurangan;
- c. memberikan sanksi administratif kepada pelaku Kecurangan di lingkungan Rumah Sakit sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- d. berkoordinasi dengan semua pihak terkait dalam rangka pelaksanaan pencegahan dan penanganan atas Kecurangan.

BAB VI  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.


Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Samarinda.

Ditetapkan di Samarinda  
pada tanggal 21 April 2025  
WALI KOTA SAMARINDA,  
ttd  
ANDI HARUN

Diundangkan di Samarinda  
pada tanggal 21 April 2025  
PLH. SEKRETARIS DAERAH KOTA SAMARINDA,  
ttd  
ALI FITRI NOOR

BERITA DAERAH KOTA SAMARINDA TAHUN 2025 NOMOR: 558

Salinan sesuai dengan aslinya  
Sekretariat Daerah Kota Samarinda  
Kepala Bagian Hukum,

  
ASRAN YUNISRAN, SH  
Pembina / IV a

NIP. 19800509 200604 1 011